



PENETAPAN
Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

Eddie Lukito, bertempat tinggal di Jalan Ps. Kebayoran Lama/144 RT.001 RW.002, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut**Pemohon I**;

Muljati Usman, bertempat tinggal di Jalan Ps. Kebayoran Lama/144 RT.001 RW.002, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut**Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan Para Pemohon dibacakan Para Pemohon menyatakan pada pokoknya mencabut permohonannya tersebut secara lisan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang permohonan Para Pemohon tentang pencabutan permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Register Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan Permohonan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Yustitin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yustitin, S.H.

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 100.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. PNBPPanggilan	:	Rp. 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp. 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)